



PERLINDUNGAN HUKUM HAK NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI DALAM PERKARA CERAI DALAM CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA

Ahmadi¹, Rostna Qitabi Anjilna², Basyarudin³

Universitas Pamulang^{1,2,3}

dosen10034@unpam.ac.id

ABSTRACT

The increasing number of divorce petitions filed by wives in Indonesia has given rise to various legal issues concerning the fulfillment of former wives' economic rights, particularly the provision of *iddah* maintenance. Although Indonesian positive law stipulates the obligation of former husbands to fulfill certain post-divorce rights, the regulation of *iddah* maintenance in wife-initiated divorce cases remains subject to differing interpretations, resulting in inconsistent application within the Religious Courts. This study aims to examine the legal framework governing a wife's entitlement to *iddah* maintenance in wife-initiated divorce cases and to analyze the implementation of its legal protection based on the evolving jurisprudence of the Religious Courts and the Supreme Court. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were collected through library research, drawing upon legislation, judicial decisions, scholarly literature, and legal doctrines, and were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the award of *iddah* maintenance in wife-initiated divorce cases is no longer determined solely by the form of divorce but also by the causes of marital dissolution, proof of *nusyuz* (marital misconduct or disobedience), the former husband's financial capacity, and the application of the principles of justice, legal certainty, and legal expediency. The development of Supreme Court jurisprudence demonstrates a growing tendency to provide stronger protection for women's economic rights through a more progressive interpretation of the law. Therefore, it is necessary to revise the Compilation of Islamic Law to align it with the evolving judicial practice in order to ensure greater legal certainty and more effective legal protection for women following divorce.

Keywords: *legal protection, iddah maintenance, wife-initiated divorce (cerai gugat).*

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah perkara cerai gugat di Indonesia memunculkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi mantan istri, terutama mengenai pemberian nafkah iddah. Meskipun hukum positif telah mengatur kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak tertentu setelah perceraian, pengaturan mengenai nafkah iddah dalam perkara cerai gugat masih menyisakan ruang penafsiran yang berbeda sehingga penerapannya di lingkungan Peradilan Agama belum sepenuhnya seragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi pengaturan hukum mengenai hak nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat serta menganalisis implementasi perlindungan hukumnya berdasarkan perkembangan putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan doktrin hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat tidak lagi hanya ditentukan oleh bentuk perceraian, tetapi juga didasarkan pada penyebab putusnya perkawinan, pembuktian mengenai *nusyuz*, kemampuan ekonomi mantan suami, serta penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak ekonomi perempuan melalui penafsiran yang lebih progresif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam agar selaras dengan perkembangan praktik peradilan sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan setelah perceraian.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, nafkah iddah, cerai gugat, Peradilan Agama.*



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain sebagai hubungan keperdataan, perkawinan dalam hukum Islam juga dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat), sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan keagamaan. Oleh karena itu, masing-masing pihak berkewajiban mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi kasih sayang (*mawaddah*), ketenteraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*rahmah*). (Abdurrahman, 2007)

Meskipun demikian, tidak semua perkawinan mampu mencapai tujuan tersebut. Perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian kewajiban memberi nafkah, perselingkuhan, hingga faktor ekonomi sering kali menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, perceraian merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah berbagai usaha perdamaian tidak lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang masih tinggi, dengan mayoritas perkara berupa **cerai gugat**, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran

hukum perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi memberikan perlindungan maupun kesejahteraan. Namun demikian, tingginya angka cerai gugat juga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan setelah perceraian, salah satunya adalah hak memperoleh nafkah iddah. Permasalahan ini menjadi penting karena dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan penerapan hukum mengenai pemberian nafkah iddah kepada istri yang mengajukan gugatan cerai.

Dalam hukum Islam, nafkah iddah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya selama menjalani masa iddah setelah perceraian. Kewajiban tersebut berlandaskan Al-Qur'an, khususnya Surah At-Talaq ayat (1) dan ayat (6), yang memerintahkan suami agar tetap memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang masih menjalani masa iddah. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali apabila istri dijatuhi talak ba'in atau terbukti nusyuz dan tidak sedang hamil.

Persoalan muncul karena Kompilasi Hukum Islam lebih banyak mengatur kewajiban pemberian nafkah iddah dalam perkara **cerai talak**, sedangkan terhadap **cerai gugat** tidak terdapat pengaturan yang eksplisit. Kekosongan norma tersebut menyebabkan lahirnya perbedaan penafsiran di lingkungan Peradilan Agama. Sebagian hakim berpendapat bahwa istri yang mengajukan gugatan cerai tidak berhak memperoleh nafkah iddah karena perceraian terjadi atas kehendaknya sendiri. Sebaliknya, sebagian hakim lainnya memberikan nafkah iddah dengan mempertimbangkan bahwa penyebab perceraian berasal dari kesalahan suami



atau karena istri tidak terbukti melakukan nusyuz. Perbedaan penerapan hukum tersebut berimplikasi terhadap belum terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan yang setara bagi perempuan pasca perceraian. (Erwin Hikmatiar, 2016)

Perkembangan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Melalui Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, hakim diberikan ruang untuk menetapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada istri dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz, sebagai implementasi perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kebijakan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata formal menuju pendekatan keadilan substantif yang memperhatikan kondisi konkret para pihak dalam perkara perceraian.

Perubahan orientasi tersebut juga sejalan dengan berkembangnya berbagai putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama yang lebih progresif dalam melindungi hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Hakim tidak lagi hanya berpedoman pada jenis perceraian, tetapi juga mempertimbangkan penyebab terjadinya perceraian, itikad baik para pihak, serta prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kerugian akibat putusnya perkawinan.

Penelitian mengenai nafkah iddah sebenarnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu lebih memfokuskan pembahasan pada pertimbangan hakim dalam memberikan

nafkah iddah atau analisis terhadap putusan tertentu. Namun demikian, penelitian tersebut umumnya belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara perkembangan yurisprudensi, perubahan kebijakan Mahkamah Agung, dan konsep perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian (*research gap*) untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum hak nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat di Indonesia berdasarkan perkembangan regulasi, doktrin hukum, dan praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong terwujudnya perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi perempuan pasca perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif** (*normative legal research*) yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan hak nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian berbagai ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, doktrin para sarjana, serta perkembangan yurisprudensi sebagai dasar dalam memahami konstruksi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pendapat para ahli, yang selanjutnya dianalisis secara komprehensif untuk menemukan prinsip, konsep, dan argumentasi hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.



Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan, yaitu **pendekatan peraturan perundang-undangan** (*statute approach*), **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), dan **pendekatan kasus** (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah sinkronisasi dan konsistensi berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak nafkah iddah, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dalam proses peradilan.

Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta konsep nafkah iddah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji sejumlah putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa cerai gugat guna mengidentifikasi pola pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak nafkah iddah bagi mantan istri.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer, sekunder, dan tersier**. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, serta putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel pada jurnal nasional maupun internasional,

hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas hukum keluarga Islam, perlindungan hukum, dan hak-hak perempuan setelah perceraian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, serta berbagai referensi lain yang berfungsi sebagai penunjang dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan** (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai regulasi, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta publikasi akademik yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan tingkat relevansinya sehingga memudahkan proses pengkajian terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara **kualitatif** menggunakan metode **deskriptif-analitis** dengan menerapkan teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*). Tahapan analisis diawali dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur hak nafkah iddah, kemudian membandingkannya dengan praktik penerapan hukum dalam berbagai putusan pengadilan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara norma hukum, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengajukan cerai gugat. Hasil analisis tersebut disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang mampu menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:



1. Bagaimanakah konstruksi pengaturan hukum mengenai hak nafkah iddah bagi istri yang mengajukan cerai gugat dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat berdasarkan perkembangan praktik peradilan melalui putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Nafkah Iddah bagi Istri dalam Perkara Cerai Gugat di Indonesia

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan berakhir. Salah satu konsekuensi hukum akibat putusannya perkawinan adalah lahirnya kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri, termasuk pemberian nafkah iddah. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami perceraian agar tetap memperoleh jaminan ekonomi selama menjalani masa tunggu (*iddah*).

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah iddah memiliki dasar normatif yang kuat. Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat (1) dan ayat (6) memerintahkan agar perempuan yang ditalak tetap memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama menjalani masa iddah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak

menghapus seluruh tanggung jawab suami terhadap mantan istrinya. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa selama masa iddah, mantan istri masih memiliki hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh mantan suaminya sepanjang tidak terdapat alasan syar'i yang menghapus kewajiban tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai nafkah iddah dapat ditemukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu kepada mantan istri setelah perceraian. Walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah nafkah iddah, norma tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan hak ekonomi mantan istri setelah putusannya perkawinan.

Pengaturan yang lebih spesifik terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istrinya selama masa iddah, kecuali apabila istri dijatuhi talak ba'in, terbukti nusyuz, atau tidak sedang hamil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban pemberian nafkah iddah secara eksplisit hanya diatur terhadap perceraian yang terjadi melalui cerai talak.

Permasalahan muncul karena KHI tidak mengatur secara tegas mengenai hak nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Kekosongan norma tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan hakim. Sebagian hakim berpendapat bahwa istri yang



mengajukan cerai kehilangan hak memperoleh nafkah iddah karena perceraian berasal dari kehendaknya sendiri. Sebaliknya, terdapat pula hakim yang berpendapat bahwa hak nafkah iddah tetap dapat diberikan apabila perceraian disebabkan oleh kesalahan suami dan istri tidak terbukti melakukan nusyuz.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon, hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap pihak yang kedudukannya lebih lemah dalam hubungan hukum. Dalam perkara perceraian, perempuan sering kali berada pada posisi yang rentan secara ekonomi setelah putusnya perkawinan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ketentuan mengenai nafkah iddah seharusnya tidak dilakukan secara tekstual semata, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan teori keadilan Gustav Radbruch, maka kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan dan kemanfaatan. Penafsiran yang menolak seluruh hak nafkah iddah hanya karena perceraian diajukan oleh istri berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila penyebab perceraian berasal dari kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai nafkah iddah perlu dipahami secara sistematis dengan memperhatikan asas keadilan, perlindungan perempuan, serta tujuan pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai nafkah iddah dalam perkara cerai gugat masih menyisakan kekosongan norma sehingga membuka ruang terjadinya disparitas putusan.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan perkembangan praktik peradilan agar tercipta kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

B. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Iddah bagi Istri dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan Perkembangan Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengajukan cerai gugat. Jika sebelumnya hak nafkah iddah hampir selalu ditolak dengan alasan perceraian diajukan oleh pihak istri, kini hakim mulai mengedepankan pendekatan keadilan substantif dengan mempertimbangkan penyebab perceraian dan kondisi konkret para pihak.

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh lahirnya kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam rumusan kamar agama ditegaskan bahwa istri dalam perkara cerai gugat tetap dapat memperoleh mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti melakukan nusyuz. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip perlindungan hak perempuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili



Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dengan adanya pedoman tersebut, hakim tidak lagi hanya melihat siapa yang mengajukan perceraian, melainkan menilai penyebab terjadinya konflik rumah tangga. Apabila perceraian terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, atau bentuk pelanggaran kewajiban suami lainnya, maka istri tetap dapat memperoleh perlindungan hukum melalui pemberian nafkah iddah. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya transformasi dari penerapan hukum yang bersifat formalistik menuju keadilan substantif.

Dalam praktik Pengadilan Agama, telah terdapat sejumlah putusan yang memberikan nafkah iddah kepada istri meskipun perkara diajukan dalam bentuk cerai gugat. Pertimbangan hakim umumnya didasarkan pada fakta bahwa penyebab utama perceraian berasal dari tindakan suami, sedangkan istri tidak terbukti melakukan nusyuz. Hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan setelah putusannya perkawinan.

Sebaliknya, dalam perkara yang terbukti menunjukkan adanya nusyuz atau pelanggaran kewajiban istri tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, hakim cenderung menolak pemberian nafkah iddah. Dengan demikian, faktor yang menentukan bukan lagi jenis perceraian, melainkan perilaku para pihak selama menjalani kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas individualisasi keadilan, yaitu hakim menilai setiap perkara berdasarkan fakta konkret yang terungkap di persidangan.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum preventif dan represif, pemberian nafkah iddah merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan negara melalui putusan pengadilan. Perlindungan tersebut bertujuan memulihkan hak-hak ekonomi perempuan yang terdampak akibat perceraian. Negara melalui lembaga peradilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk memperoleh kehidupan yang layak setelah putusannya perkawinan.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap nafkah iddah masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai nafkah iddah dalam perkara cerai gugat di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebabkan masih adanya disparitas putusan antar-Pengadilan Agama. Kedua, pelaksanaan putusan sering mengalami hambatan ketika mantan suami tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Ketiga, masih terdapat perbedaan pemahaman hakim mengenai penerapan konsep nusyuz dalam perkara perceraian.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum keluarga melalui revisi Kompilasi Hukum Islam agar secara eksplisit mengatur hak nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Selain itu, diperlukan penguatan konsistensi penerapan SEMA dan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi hakim sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah iddah telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui



putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Perkembangan tersebut menunjukkan pergeseran orientasi dari pendekatan normatif yang formal menuju pendekatan yang lebih berkeadilan dengan menempatkan perlindungan hak perempuan sebagai pertimbangan utama dalam memutus perkara cerai gugat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan mengenai hak nafkah iddah bagi istri yang mengajukan cerai gugat dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih menyisakan persoalan normatif. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya memberikan landasan umum mengenai kemungkinan dibebankannya kewajiban kepada mantan suami untuk memenuhi biaya penghidupan mantan istri setelah terjadinya perceraian. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 149 secara tegas mengatur kewajiban pemberian nafkah iddah hanya dalam hal perceraian yang terjadi karena talak. Akibatnya, belum terdapat norma yang secara eksplisit mengatur pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Ketidadaan pengaturan tersebut memunculkan beragam penafsiran dalam praktik peradilan agama. Sebagian hakim berpendapat bahwa istri yang mengajukan gugatan perceraian tidak berhak memperoleh nafkah iddah, sedangkan hakim lainnya tetap memberikan hak tersebut apabila perceraian dipicu oleh kesalahan suami dan istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum mampu menciptakan kepastian hukum yang seragam. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat menunjukkan

perkembangan yang cukup progresif melalui praktik peradilan dan kebijakan Mahkamah Agung. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 serta penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 telah mendorong perubahan paradigma hakim dari pendekatan formalistik menuju pendekatan keadilan substantif. Dalam praktiknya, hakim tidak lagi hanya mendasarkan pemberian nafkah iddah pada jenis perceraian, tetapi juga mempertimbangkan penyebab perceraian, ada atau tidaknya unsur *nusyuz*, kemampuan ekonomi mantan suami, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Meskipun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya seragam karena masih terdapat disparitas putusan antar-Pengadilan Agama akibat belum adanya pengaturan yang tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap hak nafkah iddah masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi dan konsistensi penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Saran

Penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam perlu dilakukan melalui penambahan ketentuan yang secara tegas mengakomodasi hak nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk menghilangkan kekosongan norma yang selama ini menimbulkan perbedaan penafsiran di lingkungan peradilan. Selain memberikan kepastian hukum bagi para pihak, penguatan regulasi juga diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum oleh hakim serta meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan setelah berakhirnya ikatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 114–116.
- Amrisna Diah Pramesti dkk., "Penuntutan dan Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah bagi Istri yang Tidak Nusyuz dalam Talak Cerai Gugat (Tinjauan terhadap Rumusan Kamar Agama Huruf A.3 SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 12 (2025).
- Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1 (2016).
- Febby Lestari Putri, Yusefri, dan Aida Rahmi Nasution, "Implementasi Hak Nafkah 'Iddah Istri dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 150–165.
- Heniyatun, dkk., "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1 (2020).
- Muhammad Aidil Rahman dan Fauziah Lubis, "Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Nafkah 'Iddah Istri yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018," *Kabillah*, Vol. 8, No. 1 (2023).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 6990–6996.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53–55.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25–30.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 89–95.
- Muhammad Aidil Rahman dan Fauziah Lubis, "Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Nafkah 'Iddah Istri yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018," *Kabillah*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 34–49.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 45–58.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.